



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 166/Pdt.G/ 2020/ PN. Plk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

MARDAEN

Tempat/Tanggal.Lahir Barito Timur / Siong, 26 Maret 1953, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl.Rajawali I Ujung Gg. I No. 24, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M E L A W A N

ATIARI

Tempat/Tgl Lahir: Barito Selatan / Sarimbuah, 29 September 1962, Pekerjaan Swasta / Perdagangan, Alamat Jl. Rajawali I Ujung Gg. I No. 24, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Plk. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai yang telah melangsungkan perkawinan di Buntok pada tanggal 26 September 2015 menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagaimana sesuai dengan Buku Kawin No.28/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2015 dari Majelis/Jemaat GKE Buntok, serta telah pula di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Barito Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 6204-KW.27112015-0002 tanggal 27 November 2015.;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak yang awanya kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat sungguh sangat menyenangkan rukun, bahagia, damai sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan oleh suatu layaknya rumah tangga dalam artian suami istri;
- Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu, dimana menginjak usia perkawinan atau rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dengan Tergugat memasuki 5 (lima) tahun ternyata mulai ada benih-benih keretakan, hal tersebut dimulai pada tanggal 4 Juli 2020 yang waktu itu Penggugat ingin makan kesukaan Penggugat namun karena ada kesalahan memasak sehingga terjadi percekocokan namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan bisa diselesaikan ;
- Bahwa akan tetapi setelah kejadian tersebut dimana Tergugat ternyata diam-diam Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil LGX dan 1 (satu) unit motor Honda beserta surat-suratnya atas nama Tergugat dan hampir semua pakaian tergugat dibawa. pada waktu berangkat Penggugat sempat melihat Tergugat naik kendaraan Motor Honda dan ada orang lain yang membawa mobil langsung pergi beriringan tanpa pamit sepetah katapun terhadap Penggugat ;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa bingung serta sangat tersinggung, maka atas kepergian Tergugat yang tanpa pamit maka Penggugat berkali-kali berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui Handphone ingin menanyakan kemana pergingnya akan tetapi tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah berusaha menghubungi berkali-kali lewat Handphone tidak juga berhasil dan malahan nomor Handphone Penggugat telah diblokir, sehingga Penggugat berusaha mencari Tergugat dan ternyata pulang ke rumah orang tuanya, maka atas hal tersebut oleh karena Penggugat sebagai seorang suami merasa bertanggung jawab sehingga Penggugat mendatangi Tergugat namun pada saat itu Tergugat sempat menolak untuk untuk bertemu atau menemui Penggugat namun akhirnya bisa bertemu dan berbicara yang pada waktu itu Tergugat dalam keadaan sakit namun ingin Penggugat ajak pulang ke Palangka Raya dan berobat tetapi Tergugat menolak dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlalu banyak ikut campur tangan keluarga dari Tergugat hal tersebut terbukti dimana pada saat Penggugat ingin menemui dan menjemput Tergugat sempat dihalangi-

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi oleh pihak keluarganya dan menganggap Penggugat menginginkan harta Tergugat padahal jelas-jelas hal tersebut sama sekali tidak ada dalam benak pikiran Penggugat ;

- Bahwa dengan sikap dan tingkah laku dari Tergugat tersebut Penggugat telah berusaha bertahan dan bersabar demi keutuhan rumah tangga dan mengingat baik Penggugat maupun Tergugat sudah bukan muda lagi sehingga Penggugat sebenarnya tidak menginginkan terjadinya perceraian, akan tetapi dari sikap sabar dari Penggugat tersebut tidak juga merubah pendirian dari Tergugat maka pada tanggal 24 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan dimana pada pokoknya kami memutuskan untuk bercerai ;
- Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan, perkecokan yang terus menerus yang berakibat tidak ada lagi keharmonisan, Pasal 33 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 sub huruf f (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) yakni “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan dan tidak lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” sehingga oleh kartenannya sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan dari apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Buntok pada tanggal 26 September 2015 menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagaimana sesuai dengan Buku Kawin No.28/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2015 dari Majelis/Jemaat GKE Buntok, serta telah pula di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Barito Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 6204-KW.27112015-

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 tanggal 27 November 2015., dinyatakan putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk guna menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatat tentang perceraian ini ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 22 September 2020 untuk sidang hari Selasa, 06 Oktober 2020, risalah panggilan tertanggal 12 Oktober 2020 untuk sidang hari Selasa, 09 November 2020, dan risalah panggilan tertanggal 10 November 2020 untuk sidang hari Selasa, 08 Desember 2020, dalam perkara Nomor 166/Pdt.G/ 2020/ PN. Plk ;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka acara Mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap pembacaan gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mardaen NIK 6213012603530001, yang dikeluarkan tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Atiari NIK 6204066909620003, yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271030109150007 atas nama kepala keluarga Mardaen yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2019 , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor 28/BPH/MJGKE/BTK/NKH/09/2015 tertanggal September 2015, yang dikeluarkan oleh Majelis GKE Buntok atas nama Mardaen, SH dan Atiari, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Suami No: 6204-KW-27112015-0002 tertanggal 27 November 2015 atas nama Mardaen dan Atiari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Istri No: 6204-KW-27112015-0002 tertanggal 27 November 2015 atas nama Mardaen dan Atiari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan sudah tidak berkecocokan dalam rumah tangga yang dibuat oleh Atiari dan Mardaen pada tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, kuasa Penggugat dipersidangkan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Welson;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah ayah saksi sedangkan Tergugat adalah ibu tiri saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Buntok pada tahun 2015 dan tercatat di Catatan Sipil dan menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah dan istri Penggugat yang merupakan ibu kandung saksi meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribu-ribut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkecokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan Juni-Juli 2020;
- Bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah makan dan minum saja, bukan karena hadirnya orang ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui masalah makan dan minum yang menjadi penyebab keributan dari cerita anak saksi yang kebetulan ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Palangka Raya ;
- Bahwa yang ikut tinggal di rumah Penggugat selain Tergugat ialah adik saksi dan anak saksi ;
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pamit ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat pergi tanpa pamit dari rumah Penggugat, Penggugat saat itu berada di rumah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak ada respon dari keluarga Tergugat ;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat bertemu dengan Tergugat, Tergugat tidak ada respon malah membuat surat pernyataan yang pokoknya sepakat bercerai.
- Bahwa sebagai keluarga, saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak ada respon dan saksi pasrah mungkin perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi Deby Chrisman;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat adalah ayah kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ibu tiri saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Buntok pada tahun 2015 dan tercatat di Catatan Sipil dan menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah dan istri Penggugat yang merupakan ibu kandung saksi meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sering ribu-ribu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, percekcoan Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan Juni-Juli 2020;
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah makan dan minum saja, bukan karena hadirnya orang ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui masalah makan dan minum yang menjadi penyebab keributan karena ada adik saksi ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Palangka Raya ;
- Bahwa yang ikut tinggal di rumah Penggugat selain Tergugat ialah adik saksi dan anak keponakan saksi (anak dari Welson) ;
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pamit serta tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saat Tergugat pergi tanpa pamit dari rumah Penggugat, Penggugat saat itu berada di rumah;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak ada respon dari keluarga Tergugat ;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat tidak ada respon malah membuat surat pernyataan yang pokoknya sepakat bercerai.
- Bahwa sebagai keluarga, saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak ada respon dan saksi pasrah mungkin perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dari informasi adik saksi yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kadang-kadang berkunjung ke rumah Penggugat karena saksi tidak satu rumah dengan Penggugat dan saksi sudah menikah.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara Tertulis pada tanggal 15 Desember 2020 dan pada akhirnya mohon putusan pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 22 September 2020 untuk sidang hari Selasa, 06 Oktober 2020, risalah panggilan tertanggal 12 Oktober 2020 untuk sidang hari Selasa, 09 November 2020, dan risalah panggilan tertanggal 10 November 2020 untuk sidang hari Selasa, 08 Desember 2020, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, tidaklah berarti gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan begitu saja akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau tidak dan apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa buku Nikah Nomor 28/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2015 dari

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kalimantan Evangelis Buntok, bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan No: No: 6204-KW-27112015-0002 tertanggal 27 November 2015 atas nama Mardaen dan Atiari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Barito Selatan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal, 26 September 2015 di Kabupaten Barito Selatan

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat yakni sering terjadi percekcoakan yang disebabkan selera makan yang berbeda dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah mereka;

Menimbang bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun keluarga Tergugat hanya berdiam saja dan akhirnya Penggugat berhasil bertemu dengan Tergugat namun Tergugat hanya menyarankan untuk Penggugat mengugat cerai saja serta bersedia membuat Surat Pernyataan sudah tidak berkecocokan dalam rumah tangga yang dibuat oleh Atiari dan Mardaen pada tanggal 24 Juli 2020 (sesuai bukti P-7);

Menimbang bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitem angka 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitem poin tiga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat pencatatan peristiwa perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: 6204-KW-27112015-0002 tertanggal 27 November 2015 (bukti P-5 dan P-6) dan oleh karena perkawinan dan perceraian telah dilaksanakan di daerah hukum yang berbeda, termasuk wilayah hukum Kabupaten Barito Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikirim ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan itu dilangsungkan dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harus pula diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Petition gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 6204-KW-27112015-0002 tertanggal 27 November 2015 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala Akibat Hukum ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, 28 Desember 2020, oleh kami Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syamsuni, S.H., M.Kn dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 21 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumiati, S.H.,
Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp380.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp522.000,00;

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)